



**PENETAPAN**  
**Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Anak Talang, 08 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 006 Rw. 003, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ROHINA, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 1986 sebagaimana surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anak Talang dengan Nomor 492/SKN/PEMDES-AT/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon yang bernama **XXX**, Tempat tanggal lahir di Desa Anak Talang, 07 Oktober 2002, Umur ( $\pm$ ) 17 tahun 2 bulan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang wanita yang bernama : XXX, lahir pada tanggal Ujung Batu, 29-02-2000 alamatnya di RT. 004 RW. 009 Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, lebih kurang 1 (satu) tahun belakangan ini;
4. Bahwa anak Pemohon dengan XXX tidak ada larangan secara syariat agama dan larangan lainnya untuk melakukan suatu pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXX sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
6. Bahwa anak Pemohon dengan XXX saat ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan karena sudah saling mencintai dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-603/Kua.04.1/9/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang di tanda tangani oleh Kepala KUA Kec. Batang Cenaku yaitu SRIYANTO.
9. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-603/Kua.04.1/9/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala KUA Kec. Batang Cenaku yaitu SRIYANTO, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan **XXX**;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak dan resiko dari permohonan yang diajukannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama ;

**XXX**, Tempat tanggal lahir di Desa Anak Talang, 07 Oktober 2002, Umur ( $\pm$ ) 17 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT 006 RW. 003, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan calon istrinya yang bernama **XXX**, lahir Ujung Batu, tanggal 29-02-2000 alamatnya di RT. 004 RW. 009 Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan telah berpacaran selama 1 tahun dan saling mencintai, sepakat untuk menikah dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa **XXX** sudah mempunyai pekerjaan sebagai sebagai Sopir Angkut Sawit dengan penghasilan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, dan mereka juga tidak dalam pinangan orang lain ;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah pula mendengarkan keterangan dari pihak calon besan Pemohon, yang bernama **MARIANTO BIN TIMO**, lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, di RT. 004 RW. 009, Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjelaskan antara lain bahwa antara **XXX** dengan anak Pemohon yang bernama **XXX** sudah tak dapat dipisahkan lagi sebab mereka telah pacaran selama 1 tahun, jika mereka tidak segera dinikahkan maka ia sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, dan sebagai pihak calon besan Pemohon ia bersedia dan sanggup membimbing dan juga membantu kedua calon mempelai tersebut nantinya dalam menempuh rumah tangga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor : 1402070808640001, tertanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor : 429/SKN/PEMDES-AT/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1402071310110001 tertanggal 26 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (**Refi**) Nomor : 1402-LT-18072016-0015 tertanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Asli Surat Model N-5 Nomor : B-603/Kua.04.1/9/PW.01/12/2019, tanggal 12 Desember 2019, Tentang Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P.5);

B.-----

Bukti Saksi:

1. **Amran bin Rustam**, lahir di Anak Talang, tanggal 20 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 006 RW. 003,

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya bernama Xxx karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setahu saksi calon isteri dari anak Pemohon bernama Xxx ;
- Bahwa anak Pemohon dengan Xxx saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah ;
- Bahwa antara Xxx dan Xxx sama-sama beragama Islam dan mereka tidak dalam pinang orang lain ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi penyebab anak-anak tersebut akan segera dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama ;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon bekerja sebagai Sopir Angkut Sawit dan telah siap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan keluarga kedua belah pihak juga sudah sama-sama setuju ;

2. Sri Lestari binti Suwanto, lahir di Klaten, tanggal 20 September 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 004 RW. 009, Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari calon besan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya bernama Xxx karena anak Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama ;

- Bahwa setahu saksi calon isteri dari anak Pemohon bernama Xxx ;
- Bahwa anak Pemohon dengan Xxx saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah ;
- Bahwa antara Xxx dan Xxx sama-sama beragama Islam dan mereka tidak dalam pinang orang lain ;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi penyebab anak-anak tersebut akan segera dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama ;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon bekerja sebagai Sopir Angkut Sawit dan telah siap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan keluarga kedua belah pihak juga sudah sama-sama setuju ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxx dengan Xxx karena mereka telah berhubungan akrab sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon dan calon besannya selaku orang tua khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama nantinya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan, sementara usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak mereka, karena alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon dan juga keterangan calon istrinya serta telah pula mendengarkan keterangan dari keluarga calon besan Pemohon, yang pada intinya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, semakin memberi mudharat bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan, serta mereka tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, dan P.3 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama **Xxx** adalah penduduk Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti P.2 menjelaskan tentang Pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Rohina, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, kemudian bukti P.4 merupakan bukti tentang data pendidikan/kelahiran dari anak Pemohon yang bernama **Refi**, sedangkan Bukti P.5 adalah merupakan bukti otentik yang berisikan tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinanPernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**Amran bin Rustam** dan **Sri Lestari binti Suwanto**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxx** baru berusia 17 tahun 2 bulan, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang perempuan/teman dekatnya yang bernama **Xxx** karena keduanya telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun" (ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), namun oleh karena antara anak Pemohon dengan teman dekatnya (**ASPURI Bin SUKARNO**) sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari/mencegah keduanya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." anak Pemohon tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*".
2. Kaedah Fiqhiyyah, yang artinya "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxx** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama **Xxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang wanita bernama Xxx;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Murawati, M.A.  
Hakim Anggota,

Drs. Syarkasyi, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp406.000,00</b>

( empat ratus enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)